

LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2023

PPID KOTA MATARAM



ppid.mataramkota.go.id



ppid.mataram@gmail.com



ppid kota mataram

Daftar Isi

Daftar Isi	
Kata Pengantar	
Pendahuluan	1
Gambaran Umum Kebijakan	2
Gambaran Umum Pelaksanaan	3
Prosedur Permohonan	4
Layanan Publik Sarana & Prasarana	5
Kelengkapan Fasilitas	6
Jam Pelayanan & Lokasi	7
SDM dan Anggaran	8
Rincian Layanan Informasi	9
Jumlah DIP Pada Web Lama	10
Jumlah DIP Pada Web Baru	11
Permohonan Informasi	12
Kendala dan Tindak Lanjut	13
Monev PPID & Sosialisasi Tahun 2023	14
Kegiatan Rutin PPID Utama	15
Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023	16
Prestasi	17
Penghargaan	18
Penutup	19

Kata Pengantar



Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia Nya sehingga kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Mataram Tahun 2023 telah berjalan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan tak lupa pula kami mengucapkan Terima kasih kepada Masyarakat yang telah mempercayai PPID Kota Mataram dalam mencari Informasi terkait seputar Kota Mataram

Laporan Kinerja ini disusun sesuai mekanisme pelaporan yang dituntut dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

Laporan ini merupakan Laporan hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi di Sekretariat PPID Utama Kota Mataram selama Tahun Anggaran 2023 yang berada pada DPA Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Mataram.

Di Tahun 2023, PPID Kota Mataram semakin siap untuk terus membenahi segala kekurangan dalam hal pemberian layanan informasi kepada masyarakat. Dan ditahun ini PPID Kota Mataram terus melakukan pembenahan, hal tersebut ditunjukkan dengan dibangunnya website lama <http://sip.ppid.mataramkota.go.id>. dan digantikan dengan website baru dengan alamat <http://ppid.mataramkota.go.id>. Dengan tujuan memperbaiki informasi yang terdahulu agar menjadi informasi yang lebih lengkap.

Hadirnya Aplikasi PPID secara online baik melalui website maupun media sosial telah memberi warna tersendiri dalam hal pelayanan informasi di Kota Mataram. Semoga, PPID Kota Mataram akan terus memegang komitmen mewujudkan keterbukaan dan transparansi informasi publik di Kota Mataram.

Mataram, 30 Desember 2023

Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kota Mataram



Martha Yuli Suharjanti, S. Kom
NIP. 19720729 199902 2 001

Pendahuluan



Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka.

Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi.

Salah satu instrument untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah.

Selain membentuk PPID Utama yang mengelola informasi tingkat daerah, juga harus membentuk PPID Pembantu yang berperan mengelola informasi di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA MATARAM

Kita Perlu Tahu !!! Bahwa Pemerintah Kota Mataram pada tanggal 28 Februari 2017 telah mengeluarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Kemudian menindak lanjuti Peraturan Walikota tersebut, telah terbentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Mataram sesuai surat Keputusan Walikota Nomor 329/IV/2022 yang mulai berlaku pada Tanggal 3 Januari 2022. Fungsi dan Kewajiban PPID sendiri sebagai Layanan Publik, dimana anggotanya memberi informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka peraturan Walikota tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Mataram sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008.

Dalam struktur PPID Kota Mataram, Walikota dan Wakil Walikota Mataram menjadi Pembina PPID, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram menjadi Pengarah PPID. Selanjutnya terdapat 9 orang Dewan Pertimbangan terdiri dari 2 orang Staf Ahli, 3 orang Asisten Setda Kota Mataram, Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram serta Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram sebagai Ketua PPID Kota Mataram.

Untuk mempermudah menjalankan tugasnya PPID Kota Mataram memiliki 3 bidang, yakni Bidang Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi serta Bidang Sengketa Informasi Publik. Masing-masing bidang memiliki koordinator beberapa anggota dari pejabat struktural dan fungsional yang bertanggung jawab pada pengelolaan dan pelayanan informasi.

Selanjutnya Peraturan Walikota menjadi pedoman dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Kota Mataram serta menjadi acuan dalam pembentukan PPID pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keluarahan hingga puskesmas. Pada tahun 2023 total PPID Pembantu yang ada di Kota Mataram sebanyak 101, dengan rincian 40 PPID Pembantu OPD, 50 PPID Pembantu Kelurahan dan 11 PPID Pembantu Puskesmas.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA MATARAM

Tugas dan Wewenang PPID Utama:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
4. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama.
5. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh SKPD/Unit Kerja.

Tugas dan Wewenang PPID Pembantu :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.
2. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan.
3. Membuat laporan pelayanan informasi.
4. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
5. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Pembantu.

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI DI PPID UTAMA

Tugas dan Wewenang PPID Utama:

1. Pemohon informasi mengisi formulir permintaan informasi di pusat layanan informasi,
2. Permohonan informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan foto copy KTP atau Kartu Mahasiswa (bagi pelajar)
3. Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan tanda bukti permintaan informasi kepada pemohon informasi,
4. Pemohonan informasi mengisi formulir yang telah diberikan
5. Petugas Pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon mendapatkan informasi yang diminta,
6. Permohonan informasi yang tersedia di pusat layanan informasi akan diverifikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Informasi dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi,
7. Jika informasi tidak tersedia di Pusat Pelayanan, maka akan dirujuk ke Dinas teknis terkait atau PPID Pembantu di SKPD,
8. PPID Pembantu dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau berkoordinasi dengan PPID Utama,
9. Selanjutnya jika informasi dari PPID Pembantu sudah tersedia maka PPID Utama menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.



LAYANAN PUBLIK SARANA DAN PRASARANA



Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Kota Mataram menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut yang terletak di Lantai Dasar Gedung Utara Kantor Walikota Mataram, Jl. Pejanggik No. 16 Mataram.

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, PPID Kota Mataram juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail: ppid.mataram@gmail.com dan aplikasi online [ppid-mataram](http://ppid.mataramkota.go.id) yang tersedia di website baru <http://ppid.mataramkota.go.id>.

Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website baru: <http://ppid.mataramkota.go.id>. kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID.



KELENGKAPAN FASILITAS DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 1 2 (Dua) Meja Front
- 2 Kursi Petugas Serta Kursi Tamu
- 3 2 (Dua) Unit Pc Untuk Petugas Front Desk
- 4 1 (Satu) Unit Printer
- 5 1 (Satu) Unit AC
- 6 1 (Satu) Filling Cabinet
- 7 1 (Satu) Set Sofa Tamu
- 8 Rak Arsip
- 9 Daftar Informasi Publik
- 10 Formulir Untuk Transaksi Pada Layanan Informasi Terdiri Dari :

– Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik

– Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik

– Formulir Pengajuan Keberatan



JAM PELAYANAN DAN LOKASI

Jl. Pejanggalik No.16, Mataram Bar.,
Kec. Selaparang, Kota Mataram,
Nusa Tenggara Barat. 83126



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA MATARAM
JAM PELAYANAN
Hari SENIN s.d KAMIS
Pk. 08.00 - 12.00 Wita
Pk. 13.00 - 15.00 Wita
Hari JUM'AT
Pk. 08.00 - 11.00 Wita
Pk. 14.00 - 16.00 Wita



SDM DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

SDM dan Kualifikasi Yang Menangani PPID

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Kota Mataram terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang yang berasal dari beberapa SKPD terkait. Pada pelaksanaan secara teknis, operasional PPID dibantu oleh 4 (empat) orang tenaga kesekretariatan yang bertugas sebagai pengatur alur pelayanan informasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.



Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik, pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada anggaran murni sebesar Rp.72.919.295,- (Tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah)




RINCIAN LAYANAN INFORMASI

Selama tahun 2023, PPID Kota Mataram telah memutakhirkan konten daftar informasi publik pada website resmi PPID Kota Mataram, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website lama <http://sip-ppid.mataramkota.go.id> dan website baru <https://ppid.mataramkota.go.id> sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website, pemohon juga bisa mengajukan permintaan pelayanan informasi melalui email ppid.mataramkota@gmail.com.



Berikut Adalah Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) Pada Website Lama (sip-ppid.mataramkota.go.id) Tahun 2023


NO	KATEGORI	JUMLAH
1	Berita	207
2	Laporan Kinerja	18
3	Rencana Kerja	18
4	Laporan Keuangan	4
5	Profil Kelurahan	4
6	Himbauan	3
7	Prosedur Kerja	2
8	Perjanjian	2
9	Mataram Dalam Data	2
10	Peraturan	1
11	Profil SKPD	1
12	Laporan Pengaduan	0
13	Laporan Survei	0
14	Kecamatan Dalam Data	0
15	Standar Pelayanan	0
	TOTAL	262



RINCIAN LAYANAN INFORMASI

Berikut Adalah Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) Pada Website Baru (ppid.mataramkota.go.id) Tahun 2023

NO	KATEGORI	JUMLAH
1	Berita	71
2	Laporan Kinerja	59
3	Standar Pelayanan	23
4	Laporan Survei	10
5	Kecamatan Dalam Data	10
6	Himbauan	10
7	Laporan Pengaduan	6
8	Mataram Dalam Data	5
9	Rencana Kerja	4
10	Profil Kelurahan	4
11	Laporan Keuangan	3
12	Perjanjian	2
13	Prosedur Kerja	1
14	Profil SKPD	1
15	Peraturan	0
TOTAL		209



PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2023

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	MEDIA		PERMOHONAN INFORMASI		WAKTU		PEMBERIAN INFORMASI			ALASAN PENOLAKAN
		ONLINE	MEJA INFORMASI	INDIVIDU	LEMBAGA	<10 HARI	>10 HARI	SEPENUHNYA	SEBAGIAN	DITOLAK	
JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FEBRUARI	1	√	-	√	-	√	-	√	-	-	
MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
APRIL	1	√	-	√	-	√	-	√	-	-	
MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUNI	1	√	-	√	-	√	-	√	-	-	
JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGUSTUS	3	√	-	√	-	√	-	√	-	-	
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OKTOBER	1	√	-	√	-	√	-	√	-	-	
NOVEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Selama tahun 2023, terdapat 7 (tujuh) permohonan informasi yang diajukan ke PPID Kota Mataram melalui website *sip-ppid.mataramkota.go.id*, Dari 7 (tujuh) permohonan informasi tersebut, semua pemohon mengajukan permohonan melalui online. Pemohon berasal dari Individu baik dari Kota Mataram maupun luar Kota Mataram. Seluruh permohonan dapat dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari 10 hari kerja sesuai standar prosedur pelayanan.



KENDALA & RENCANA TINDAK LANJUT PPID KOTA MATARAM

Kendala Internal & Eksternal

- Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit Kerja.
- Ketua PPID Pembantu belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap Unit Kerja belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan PPID.
- Operator PPID Pembantu yang selalu berganti, sehingga operator yang baru belum memiliki skill untuk mengelola website, contohnya tidak dapat mengunggah data ke website sip-ppid.mataramkota.go.id



Kendala Internal & Eksternal

- Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi operator dan Ketua PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dengan melakukan kunjungan ke PPID Pembantu untuk langsung mengupload dan mengisi Daftar Informasi Publik pada Akun masing-masing.
- PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Koordinator PPID Pembantu dan operator, agar mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
- Sosialisasi website PPID yang baru, guna mempercepat proses penghapusan website lama sehingga layanan informasi mudah diakses dengan satu website.



MONEV PPID & Sosialisasi Tahun 2023

Pada tahun 2023 PPID Utama Kota Mataram melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kepada seluruh operator PPID Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 56 orang.

Selain melakukan Monev, pada kegiatan tersebut, PPID Kota Mataram juga melakukan sosialisasi tentang peralihan website PPID Utama Kota Mataram yang lama ke website PPID Utama Kota Mataram yang baru yaitu, sip-ppid.mataramkota.go.id menjadi ppid.mataramkota.go.id.



Kegiatan Rutin PPID Utama Kota Mataram

Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan tugasnya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, dengan selalu memeriksa website untuk mengetahui permohonan informasi dan memeriksa email untuk mengetahui surat-surat yang masuk serta mengupload informasi terbaru pada website dan media sosial PPID Utama Kota Mataram.

Selain itu, PPID Utama Kota Mataram juga menerima berkas, mengidentifikasi berkas, membuat daftar isi berkas dan menyimpan berkas sesuai standar arsiparis, sehingga mempermudah dokumen ditemukan kembali jika suatu saat dokumen tersebut di butuhkan dan menjaga agar dokumen tetap aman, bersih, tertata rapi dan terhindar dari kerusakan.



Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

Untuk mengetahui kondisi pelayanan informasi tahun 2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Komisi Informasi (KI) Nusa Tenggara Barat melakukan Penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik.

Monev dimulai dengan Pengisian *Self Assessment Question (SAQ)* secara online, dimulai dari tanggal 5 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023, kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh masing-masing badan publik, dan ditutup kunjungan lapangan (visitasi) oleh Ketua/Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB yang dilakukan pada tanggal 27 November 2023 untuk PPID Utama Kota Mataram.



Prestasi

Pada tahun 2023 PPID Kota Mataram menjadi satu-satunya Badan Publik Kategori Kabupaten/Kota yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Anugerah Tinarbuka, yang merupakan rangkaian dari Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) Tahun 2023



Penghargaan 2023

Di penghujung tahun 2023, PPID Kota Mataram menerima Penghargaan Kategori Kabupaten/Kota, Peringkat Pertama, Sebagai Badan Publik “Informatif” dengan nilai 99,40, sesuai Surat Keputusan (SK) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : 02/KEP/KI-NTB/XII/2023, Tentang Penetapan Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Desa Gemilang Informasi Publik Tahun 2023.

Piagam Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Mataram Bapak TGH. Mujiburrahman bertempat di Hotel Lombok Raya, pada Kamis, 14 Desember 2023.



Penutup

Laporan Tahunan PPID Kota Mataram memuat berbagai macam pelaksanaan urusan penyelenggaraan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik yang keseluruhan kegiatannya selama satu tahun penuh dituangkan di dalam laporan ini.

Capaian kinerja PPID Kota Mataram di tahun 2023 dinilai memenuhi target, bahkan melebihi capaian di tahun sebelumnya, meskipun ditengah keterbatasan PPID Kota Mataram mampu memberikan Layanan Informasi Publik yang jelas, terbuka dan transparan dengan berbagai macam media informasi, sehingga bisa diakses oleh berbagai macam lapisan masyarakat dengan mudah.

Demikian Laporan PPID Kota Mataram ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang tahun 2023. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Tentunya PPID Kota Mataram tidak akan terlena dengan keberhasilan dan berbagai capaian yang di raih pada tahun ini, mengingat di tengah kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu cepat, untuk itu PPID Kota Mataram akan terus belajar, berbenah dan berinovasi agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kebutuhan Informasi Publik sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan teknologi.

Semoga laporan ini menjadi pengingat atas kerja nyata dan akan menambah semangat dan motivasi agar dapat meningkatkan progres kinerja yang lebih baik lagi kedepannya.

